



**PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PENGETAHUAN, SOSIALISASI,
KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN MELAPORKAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**

Artiany Wery^a, Sari Rahmadhani^b

^a Prodi S1 Akuntansi, artianywery123@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

^b Prodi S1 Akuntansi, sari@stietotalwin.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

ABSTRAK

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of the application of e-SPT, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Tax Reporting Compliance (Case Study on MSMEs in Semarang City). This study uses a survey method with quantitative data obtained by distributing research questionnaires directly and indirectly to 250 respondents as MSME taxpayers and using a Likert scale of 1-7. The data analysis technique used multiple linear regression analysis technique. The results of this study indicate that the application of e-SPT has a positive effect on tax reporting compliance and Tax knowledge has no effect on tax reporting compliance. Tax socialization has no effect on tax reporting compliance, Taxpayer awareness has a positive effect on tax reporting compliance and Tax Sanctions have a positive effect on tax reporting compliance.

Keywords: Application E-SPT, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kota Semarang). Penelitian ini menggunakan metode survei dengan data kuantitatif diperoleh dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung dan tidak langsung kepada 250 responden sebagai Wajib Pajak UMKM dan menggunakan skala Likert 1-7. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Kata Kunci: Penerapan E-SPT, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan sumber dana dari luar negeri dan dalam negeri, karena itu pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020). Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik dalam hal penyampaian pelaporan SPT dan ketepatan pembayaran pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat. UMKM merupakan salah satu bentuk usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha di sektor ekonomi. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, keberadaan UMKM akan memberikan kontribusi tersendiri bagi tenaga kerja penghasil pajak (Nilamsari et al., 2020).

UMKM di Kota Semarang terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah rata-rata sebesar 1,97%. Jumlah UMKM di Kota Semarang berjumlah 11.692 dan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang. UMKM di Kota Semarang memiliki daya saing yang sangat bagus untuk bersaing dengan produk daerah lainnya. Meningkatnya pertumbuhan usaha yang ada di Kota Semarang membuat kepatuhan membayar pajak yang minim atau sangat rendah (Sismanto, 2016).

Fenomena saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memahami perundang-undang atau peraturan perpajakan. Masih ada wajib pajak yang tidak mematuhi dan melakukan pembayaran pajak setelah di berikan surat teguran atau surat denda. Hal ini dapat mengurangi jumlah pajak negara dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa permasalahan pada UMKM yang menjadi perhatian, diantaranya berkaitan dengan perilaku pengelolaan keuangan yaitu masalah pengetahuan keuangan yang dimiliki. Jika pelaku UMKM memiliki pengetahuan akuntansi yang baik, maka dapat dipastikan pelaku UMKM memiliki keterampilan keuangan yang baik juga (Humaira dan Sagoro, 2018). Tujuan Penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan melaporkan Pajak UMKM di Kota Semarang.

TELAAH PUSTAKA

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour yaitu teori yang diajukan oleh Fishbein dan Ajzen (1991) merupakan peningkatan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak dan perilaku seseorang. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: 1) Normative Beliefs, 2) Behavioral Beliefs, 3) Control Beliefs.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Penerapan E-SPT

Elektronik Surat Pemberitahuan E-SPT adalah sebuah aplikasi DJP memberikan aplikasi gratis kepada wajib pajak. Sistem elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perpajakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan (Irmawati dan Hidayatulloh, 2019). E-system perpajakan dibagi menjadi tiga yaitu e-registration, e-filling dan e-Billing.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang konsep ketentuan umum pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia dari obyek, subyek, hitung pajak terutang dan tarif pajak. Catat pajak yang terutang sampai pembayaran dan pelaporan (Tirza Yulianti, 2021). Pengetahuan perpajakan memiliki 3 konsep, yaitu Pengetahuan peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), memahami sistem perpajakan Indonesia, memahami fungsi pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang memberikan pengetahuan kepada wajib pajak agar mengetahui peraturan mengenai tata cara perpajakan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dengan wajib pajak dan sosialisasi tidak langsung seperti radio, televisi maupun internet.

Kesadaran wajib pajak


Kesadaran wajib pajak dimana kondisi WP untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena sanksi berguna untuk menghindari pelanggaran peraturan atau undang-undang dan wajib pajak dapat mentaati dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 11.69 terdiri dari subyek dan obyek yaitu WPOP UMKM di Kota Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini minimal 100 wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan berdomisili di Kota Semarang. Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah data kuantitatif diperoleh dari kuisioner yang telah diisi oleh responden dan diukur dengan menggunakan Skala Likert 1: Sangat tidak setuju, 2 : Tidak setuju, 3: Cenderung tidak setuju, 4: agak setuju 5: cukup setuju, 6 : setuju, dan 7 : sangat setuju. Dengan kerangka pemikiran pada gambar 1. sebagai berikut



Gambar.1. Kerangka penelitian Teoritis

Metode analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y : Kemampuan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dalam Melaporan SPT

α : Konstanta X_3 : Sosialisasi Perpajakan

β : Koefisien Regresi X_4 : Kesadaran Perpajakan

X_1 : Penerapan e-SPT X_5 : Sanksi Perpajakan

X_2 : Pengetahuan perpajakan e : Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

HASIL UJI

Uji Validitas

Tabel 1. Berikut menunjukkan hasil uji validitas dapat dibuktikan dari seluruh butir pertanyaan nilai korelasi antar skor (*Corrected Item-Total Correlation*) lebih besar dari nilai r-tabel,

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Instrumen	Nilai <i>Person Correlation</i>	Keterangan
1	Penerapan E-SPT	ES1	0.668	Valid
		ES2	0.615	Valid
		ES3	0.612	Valid
		ES4	0.619	Valid
		ES5	0.642	Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	PP1	0.631	Valid
		PP2	0.619	Valid
		PP3	0.652	Valid
		PP4	0.714	Valid
		PP5	0.695	Valid
		PP6	0.664	Valid
3	Sosialisasi Perpajakan	SOP1	0.670	Valid
		SOP2	0.683	Valid
		SOP3	0.699	Valid
		SOP4	0.693	Valid
		SOP5	0.522	Valid
4	Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0.610	Valid
		KWP2	0.532	Valid
		KWP3	0.656	Valid
		KWP4	0.605	Valid
		KWP5	0.661	Valid
		KWP6	0.558	Valid
5	Sanksi Perpajakan	SP1	0.678	Valid
		SP2	0.639	Valid
		SP3	0.629	Valid
		SP4	0.673	Valid

Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak Umkm Di Kota Semarang (A.Wery dan S.Rahmadhani)

		SP5	0.616	Valid
6	Kepatuhan Melaporkan Pajak	Y1	0.645	Valid
		Y2	0.732	Valid
		Y3	0.656	Valid

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Berikut menunjukkan hasil dari uji reliabilitas tersebut memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,6. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan dari pengukur variabel tersebut dapat dikatakan reliabel atau dikatakan layak digunakan.

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan e-SPT	0,780	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,750	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,781	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,761	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,777	Reliabel
Kepatuhan Melaporkan Pajak	0,847	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian telah melalui uji asumsi normalitas data dan uji *Goodness of fit* menunjukkan nilai signifikansi pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan melaporkan pajak signifikan sebesar $0,004 < 0,05$, dan nilai F hitung $3,516 > F$ Tabel 2.25. Pada tabel 3 berikut Nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,048 atau 04,8%, hal ini disimpulkan bahwa tingkat variabel independen yaitu penerapan e-SPT, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak sebesar 04,8% dan sisanya adalah tidak disertakan/dimasukan dalam penelitian ini. Disimpulkan bahwa variabel independen mampu berinteraksi dengan variabel y dalam penelitian ini.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	.048	1.643

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Spt, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Adapun hasil uji regresi linier berganda penelitian ini ada pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.740	1.357		10.863	.000
Penerapan e-SPT	.055	.024	.155	2.307	.022
1 Pengetahuan Perpajakan	-.001	.017	-.004	-.057	.955
Sosialisasi Perpajakan	-.002	.014	-.009	-.119	.906
Kesadaran Wajib Pajak	.053	.023	.148	2.302	.022
Sanksi Perpajakan	.117	.032	.239	3.619	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Melaporkan Pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2022

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 1 yaitu menunjukkan bahwa H1 diterima, Penerapan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan Wajib pajak yang menerapkan e-SPT terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Lingga, 2013), (Tirza Yulianti, 2021), (Fadhilatunisa, 2021) dan (Alfarisi dan Mahpudin, 2020) yang menyatakan penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan melaporkan pajak UMKM. Penerapan E-SPT di Kota Semarang berjalan dengan efektif. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sudah terbukti baik dan meningkat. Petugas pajak di Kota Semarang telah memberikan arahan kepada wajib pajak agar dapat membuat wajib pajak lebih memahami penerapan sistem E-SPT. Sehingga UMKM mampu memahami dan mengetahui apa itu sistem e-SPT, karena mempermudah UMKM dalam melakukan aktivitas perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa H2 ditolak, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018; Sabet *et al.*, 2020; Hendrawati *et al.*, 2021). Hal ini dilihat dari deskriptif data UMKM di Kota Semarang lumayan tinggi. Dianjurkan agar UMKM di Kota Semarang meningkatkan lebih banyak lagi terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih memahami dan mendalami lagi tentang pengetahuan perpajakan yang dimiliki agar kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menurun, jika pengetahuan perpajakan menurun akan menyebabkan ketidak pahaman wajib pajak dalam meliterasi peraturan umum dan prosedur perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa H3 ditolak, Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Lianty *et al.*, 2017; Wardani dan Kartikasari, 2020; Lolowang *et al.*, 2022). Data tersebut menunjukkan jika wajib pajak UMKM di Kota Semarang memiliki sosialisasi yang baik, hanya saja banyak wajib pajak yang tidak serius dalam menjalankan sosialisasi perpajakannya, sehingga diperlukan agar UMKM di Kota Semarang meningkatkan lebih banyak lagi tentang pemahaman perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak mendapat sosialisasi tentang perpajakan dari para petugas maka dapat menurunkan kesadaran untuk melaporkan perpajakannya. Hal ini membuat wajib pajak memiliki pemahaman yang sedikit, karena sosialisasi yang dilakukan petugas pajak belum dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa H4 diterima, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Dharma, G. P. E., & Suardana, 2014; Alfarisi dan Mahpudin, 2020; Ramadhanty dan Zulaikha, 2020; D. Pawama *et al.*, 2021; Suprayogi *et al.*, 2021). Dilihat dari Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, akan membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi. Maka hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat berguna untuk pembiayaan negara. Kesadaran adalah kunci utama, jika Wajib Pajak tidak sadar, maka pendekatan otoritas pajak tidak akan optimal.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa H5 diterima, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh (Sari *et al.*, 2016; Azyarah, 2017; Hendrawati *et al.*, 2018; Astrina dan Septiani, 2019; Zulma, 2020; Syafira, 2021). Hal ini dapat dilihat dari deskriptif Sanksi Perpajakan UMKM di Kota Semarang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sanksi yang sudah dijatuhkan. Dimana wajib pajak UMKM di Kota Semarang yang sebagian besar perempuan dan berpendidikan menengah akan menghindari sanksi yang akan dikenakan karena adanya kewajiban perpajakan. Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang menganggap sanksi perpajakan tegas kepada Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga adanya sanksi

perpajakan akan menjadi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya perpajakan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Melaporkan Pajak UMKM di Kota Semarang. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan melaporkan Pajak UMKM di Kota Semarang. Saran penelitian mendatang dapat menggunakan indikator yang berbeda dalam mengukur variabel. Perlu menguji sejauh mana kepatuhan melaporkan pajak UMKM dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai Wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah responden agar lebih mempunyai akurasi dalam hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglista Ramadhanty, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Accounting Volume 9, Nomor 4, Issn (Online): 2337-3806*, 1-12.
- Anak Agung Istri Raka Suprayogi, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1 No. 3, 1080-1089.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni* , 64-76.
- Dewi Kusuma Wardani, F. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pp 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, Volume 5 No.1, 1-16.
- Edwin Eliezer Lolowang, H. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia* , Vol.5 No. 2 , 273 - 284.
- Eli Sabet, V. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura). *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 85-95.
- Erika Zahra Afifah Syafira, R. N. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, Volume 12, No.1, 79-91.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 10(1), 106-122.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurva Vol. 6, No. 2*, 108-119.
- Fenty Astrina, C. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 2, 595-606.
- Gusti Denny Alfarisi, E. M. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Volume.09.NO.10*.

- Hadian Wibowo, E. M. (2021). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Economic, Business And Accounting Volume 4 Nomor 2, Juni 2021 E-ISSN : 2597-5234*, 601-611.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang . *Universitas Brawijaya*, 1-17.
- I Made Widnata Putra, I. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharism, Vol. 3 No. 1*, 117-127.
- Jeheskiel Soda, J. J. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Emba Vol.9 No.1*, 1115-1126.
- Ju Irmawati, A. H. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), Vol 3 (No.2)*, 112-121.
- Lingga, I. S. (2013). Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1 Mei 2013, 5 (1)*, 50-60.
- Martha Rianty N, R. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol 5, No 1*, 13-25.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 1031-1043.
- Nanik Ermawati, Z. A. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No. 2 Juli 2018, Hal. 49 - 62*, 49-62.
- R. A. Meiska Lianty, D. W. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (Jrak), Issn 2088-5091*, 55-65.
- Rioni, Y. S. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajibab Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 5*, 1332-1336.
- Rizky Pebrina, A. H. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17(1)*, 1-8.
- Sari, A. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen. *Program Studi Accounting, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang, 4 (1)*, 1-19.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal Inovasi Akuntansi Dan Manajemen ,1(2)*, 131-139.
- Susmiatun, K. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, AAJ 3 (3)*, 378-386.
- Syafira, Z. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 2 (2)*, 104-109.

- Tirza Yulianti, E. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis Ukdw, Vol 17, No 1*, 47-60. Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.21460/Jrak.2021.171.363](http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363)
- Wijayani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (Vol. 1, No. 1)*, 101-141. Doi:[Https://Doi.Org/10.1234/Jasm.V1i1.25](https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.25)
- Wijayani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jsam (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), Doi:[Https://Doi.Org/10.1234/Jasm.V1i1.25](https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.25)
- Yovangka Cindy Claudia, J. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Perguruan Tinggi Di Kota . E – *Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 60-74.
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2) , 288-294.